

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN: PROGRAM PEMERINTAH BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)

Aulia Armelita<sup>1</sup>, Herli Andani<sup>2</sup>, Raudhatul Ashfiya<sup>3</sup>, Reihan Afriyandi<sup>4</sup>, Shifa Nursahwa<sup>5</sup>  
Denny Hermawan<sup>6</sup>, Afmi Apriliani<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Djuanda Bogor. Jl.Tol Ciawi No.1 kode Pos 16720

\*Korespondensi: [denny.hermawan@unida.ac.id](mailto:denny.hermawan@unida.ac.id)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin di desa, menjaga daya beli, dan mengurangi kemiskinan ekstrem. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis terhadap 38 sumber relevan, termasuk artikel ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun BLT DD berhasil menurunkan angka kemiskinan serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi jangka pendek, evaluasi menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakakuratan data penerima dan birokrasi yang lambat, program ini tidak cukup efektif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan struktural. Disarankan agar pemerintah melakukan perbaikan dalam pendataan, penyaluran, dan integrasi program dengan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga BLT DD dapat berfungsi sebagai pendorong kemandirian ekonomi jangka panjang bagi masyarakat desa.

**Kata Kunci:** BLT DD, Evaluasi kebijakan dan kemiskinan.

### PENDAHULUAN

Pemahaman tentang konsep kemiskinan memiliki banyak arti dan makna tersendiri baik itu dalam konteks ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau bahkan kondisi individu yang kekurangan kesempatan untuk mencoba sesuatu hal dan juga termasuk sempitnya lapangan pekerjaan yang menjadi isu kuat dalam faktor penyebab kemiskinan, pendapat menyatakan bahwa

terdapat keterkaitan antara kemiskinan dengan perilaku, kebiasaan hidup (budaya) dan lingkungan sosial (Nugraha, 2017). Pada dasarnya kemiskinan merupakan isu atau permasalahan publik yang melibatkan banyak orang termasuk para pemangku kepentingan, perlu adanya solusi atas permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan kemiskinan dalam upaya menyelesaikan permasalahan perlu adanya langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh atau merata agar seluruh masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin dapat menerima hak-hak dasarnya sebagai warga negara secara layak (Nugraha, 2017).

Mendasar kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada sepeptember 2024 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang termasuk pada kategori miskin terdapat sebanyak 24,06 juta jiwa atau dalam persentase 8,57 % dari total penduduk Indonesia. Namun data tersebut bertentangan dengan hasil data yang diperoleh oleh *world bank* yang memperkirakan bahwa pada tahun 2024 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 171,8 juta jiwa atau dalam persentase sekitar 60,3 % (Rachman, 2025) angka tersebut jauh dari data angka perkiraan yang di keluarkan oleh BPS hal ini di sebakn oleh perbedaan metode pengumpulan data yang diterapkan oleh *World bank* dengan BPS, data yang digunakan oleh BPS hanya berdasarkan kepada pengeluaran perkapitanya saja sedangkan *World Bank* menggunakan basis data yang lebih luas termasuk pengeluaran non-pangan (*Macro Poverty Outlook*) (TEMPO, 2025).

Kemiskinan merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu bangsa, karena tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam distribusi ekonomi, namun terdapat hal lainnya yang cukup penting untuk diperhatikan seperti layanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan tersedia secara adil. Tingginya angka kemiskinan menjadi sinyal bahwa terdapat kegagalan dalam mekanisme distribusi sumber daya dan ketidakefektifan kebijakan yang diterapkan. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan sering kali dinilai tidak mendasar dan

bersifat sementara. Salah satu bentuk intervensi yang paling umum adalah pemberian bantuan tunai, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program pemerintah yaitu BLT DD merupakan upaya pemerintah dalam menekan jumlah masyarakat miskin.

Menurut (World Bank 2017 dalam (Dewi & Andrianus, 2021) tahun 2005 merupakan tahun perdana program bantuan langsung tunai dilaksanakan pemerintah untuk merespon atas pencabutan kebijakan sebelumnya yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), bantuan tunai yang berikan sebesar 1,2 juta pertahun diberikan kepada rumah tangga yang tergolong miskin. Program ini menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia, karena menargetkan sekitar 15 sampai 19 juta rumah tangga atau mencakup 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia (Izzati et al., 2020). Menurut Huda (2025) Pada awal tahun 2008, program (BLT) dilaksanakan kembali berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2008. Namun, pada tahun 2012 program ini dihentikan karena dinilai kurang efektif dan sebagai gantinya pemerintah meluncurkan Program BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Meskipun metode implementasinya mirip, anggaran BLSM sedikit lebih tinggi, Rp.100.000 per keluarga per bulan yang disalurkan kepada 18, juta kelurga miskin hingga total anggran yang dikelurkan mencapai 3,8 triliun. Program ini berakhir pada tahun 2013 setelah periode Yusuf Kalla.

Pada tahun 2020, dengan Indonesia memasuki zona merah Covid-19, pemerintah memerlukan program yang dapat membantu masyarakat dalam penanganan pandemi. Presiden Jokowi menerapkan kembali program BLT-Dana Desa (BLT-DD) karena dinilai sesuai dengan situasi saat itu. Kebijakan (BLTDD) dipastikan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam pasal 18A ayat (2) BLT-Dana Desa ini berupa upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Disebutkan dalam pasal 6 ayat (3) huruf b bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa merupakan program untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

Walaupun zona merah Covid-19 di Indonesia ini sudah berlalu tetapi program BLT-Dana Desa ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dibuktikan dengan diperbarui perturan-peraturan terkait seperti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dan Desa Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dari program ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem, banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pemberian bantuan tunai cenderung fokus pada solusi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor struktural seperti akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang memadai, sehingga banyak penerima bantuan tetap terjebak dalam siklus kemiskinan. Lebih jauh lagi, kebijakan ini tidak memperhatikan pentingnya pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Tanpa investasi signifikan di sektor-sektor ini, bantuan tunai hanya menjadi solusi sementara yang tidak membawa perubahan berarti. Ketidakpastian ekonomi dan kurangnya peluang kerja yang berkualitas semakin memperburuk situasi, sehingga ketergantungan masyarakat pada bantuan terus berlanjut.

Untuk memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka evaluasi yang menyeluruh diperlukan. Menurut (Warman et al., 2023) evaluasi kebijakan adalah upaya menganalisis dan memverifikasi keabsahan suatu program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari isi, pelaksanaan hingga dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut guna memberikan data yang valid mengenai keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward A. Suchman dalam (Hastuti et al., 2024) untuk mengevaluasi suatu kebijakan diperlukan 6 langkah atau 6 tahapan, yaitu: Tujuan Program, Edward A. Suchman dalam (Hastuti et al., 2024) mengemukakan bahwa terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: 1. Tujuan program, melakukan identifikasi terhadap tujuan program yang akan dievaluasi. 2. Analisis terhadap masalah, melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang muncul ketika program yang akan dievaluasi dilaksanakan. 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan, menguraikan kegiatan yang dilakukan dalam program dan menstandarisasi kegiatan tersebut agar sesuai dengan kondisi di lapangan. 4. Pengukuran perubahan, mengukur perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan program ini termasuk penilaian terhadap hasil dan dampak yang dihasilkan. 5. Pengukuran terhadap akibat dari kegiatan, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat langsung dari kegiatan program atau dipengaruhi oleh faktor lain. 6. Dampak program, mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari program ini mencakup analisis terhadap efek yang lebih luas dan berkelanjutan dari kebijakan

Evaluasi program berguna sebagai alat untuk menyampaikan rekomendasi mengenai apakah suatu program harus dilanjutkan, ditingkatkan, diperluas atau bahkan dihentikan (Ashiong P. Munthe dalam (Diana et al., 2023) . Hal ini bermanfaat bagi semua aspek program. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka penelitian

ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan menggunakan studi literatur.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Metode studi literatur yang dipilih melalui *Google Scholar*, dengan kata kunci yang digunakan adalah BLT DD, Evaluasi kebijakan dan kemiskinan. Metode *litelature riview* ini digunakan dengan tiga tahapan diantaranya yaitu *Screening 1* yang memilih sumber *litelature* berbayar dan tidak berbayar, lalu *screening 2* mereview judul dan abstrak dan yang terakhir *Screening 3* meriview keseluruhan bagian jurnal ilmiah.

Pengolahan data pada metode ini menggunakan data dan bukti yang berasal dari penelitian terdahulu berupa artikel jurnal nasional yang telah di publikasi dimulai dari tahun 2020 hingga 2025 dan berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, artikel berita, laporan lembaga penelitian, publikasi Badan Pusat Statistik, serta laporan evaluasi program dari lembaga nasional dan internasional seperti World Bank. Data yang kami peroleh berjumlah 38 sumber relevan, terdiri dari 33 artikel ilmiah dan artikel berita, serta 5 lainnya terdiri dari Peraturan Perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Tujuan Program**

Pada awalnya Bantuan Langsung Dana Desa (BLT- DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pademi COVID-19. Namun walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir program BLT DD ini masih terus dilaksanakan hingga sekarang. BLT-DD dalam pelaksanaannya diatur dalam “Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025”.

Adapun Tujuan dari Program BLT-DD yaitu :

- a) Memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan memberikan bantuan tunai, diharapkan kegiatan ekonomi di tingkat desa tetap berjalan meskipun dalam kondisi kritis.
- b) Mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat desa.  
Program ini dirancang agar bantuan dapat tersalurkan lebih cepat melalui pemerintah desa yang lebih memahami kondisi warganya..
- c) Menjaga daya beli masyarakat desa.  
Bantuan ini bertujuan mempertahankan kemampuan ekonomi keluarga miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar
- d) Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
- e) BLT-DD diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di desa.
- f) Penanganan kemiskinan ekstrem.  
Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan maksimal 15% dari total dana desa untuk masyarakat miskin.

## **2. Analisis Permasalahan**

Upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat dan menekan angka pertumbuhan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui Program (BLT DD), program ini lahir karena adanya isu permasalahan kemiskinan di Indonesia dan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan memaksimalkan sumber daya yang ada saat ini (Paat et al., 2021), namun dalam mengimplemtasian program (BLT DD) ini tidak terlepas dari sebuah tantangan, hambatan dan kendala yang ada di lapangan. Permasalahan yang kerap muncul di kalangan masyarakat adalah ketidak terbukaannya informasi publik yang diberikan berkaitan dengan (BLT DD), karena informasi tersebut merupakan salah satu pemenuhan hak individu terhadap informasi publik,

sehingga permasalahan ketidakterbukaan informasi yang diberikan tidak seutuhnya dan akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya mengenai bagaimana kriteria penerimaan (BLT DD) yang dapat memenuhi kriteria, lalu apakah pemberiaan (BLT DD) hanya kepada orang atau masyarakat yang memiliki 14 kriteria yang cocok dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh badan pusat statistik, dan yang terakhir tidak tersedianya layanan pusat pengaduan terkait (BLT DD) dalam proses penyaluran dan pendataan apabila terjadi permasalahan (Paat et al., 2021).

Menurut (Hariandja & Budiman, 2021) dalam penelitiannya tentang (BLT DD) menyatakan bahwa sejak awal kemunculan program (BLT DD) ini banyak pendapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program ini dan tidak sedikit yang meragukan apakah program ini akan efektif, hal ini terjadi karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akibat banyaknya penyaluran (BLT DD) sebelumnya yang tidak tepat sasaran. Persoalan terkait ini tentunya harus mendapatkan perhatian lebih, bagaimana proses pendataan yang dilakukan merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberian (BLT DD) ini, dengan menggunakan data terbaru dapat memberikan dampak positif dalam proses pelaksanaan (BLT DD) ini, dalam proses pelaksanaan (BLT DD) menggunakan data yang berasal dari DTKS kementrain sosial yang cenderung tidak update dan data non DTKS sehingga mengakibatkan pemberian bantuan yang salah sasaran dan menjadikan relawan desa bekerja dengan ekstra untuk melakukan validasi atau verifikasi data dimulai dari setingkat RT, RW atau desa terkait untuk melakukan penyesuaian data (Ombudsman RI, 2020) , selain dari permasalahan data yang tidak uptude terdapat permasalahan lainnya yang umumnya terjadi di masyarakat yaitu terdapat beberapa masyarakat calon penerima (BLT DD) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut (Atika Supriadi et al., 2021) dalam penelitiannya tentang (BLT DD) di provinsi Lampung, menyatakan bahwa masyarakat lampung yang saat itu sebagai

penerima bantuan (BLT DD) menganggap bahwa penerimaan bantuan yang lambat akibat dari birokrasi yang berbelit-belit, sehingga ketepatan waktu dalam proses pencairan dana pun tidak sesuai dengan waktunya. (Annida Mardhotillah et al., 2024) menyebutkan bahwa program (BLT DD) belum cukup efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, hal ini dibuktikan melalui kurangnya bimbingan teknis dari pihak terkait kepada pemerintah desa yang menjadi sumber permasalahan terjadinya ketidakefektifan pemberian (BLT DD) kepada masyarakat, selain dari itu terdapat masalah lain seperti kurangnya pembinaan terhadap pemanfaatan (BLT DD) di sebagian masyarakat, meskipun sebagian besar telah memanfaatkan (BLT DD) sesuai dengan yang diharapkan namun terdapat sebagian masyarakat lainnya yang tidak mengandalkan (BLT DD) dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, hal ini terjadi karena adanya sistem rotasi (BLT DD) yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial, oleh karena itu memunculkan permasalahan yang menjadikan sebagian masyarakat tidak bergantung pada (BLT DD) dalam pemenuhan kebutuhan pokok, dan yang terakhir (Annida Mardhotillah et al., 2024) menyatakan dalam penelitiannya bahwa (BLT DD) di Desa Citali Kab. Sumedang masih terdapat masyarakat miskin yang tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melainkan dalam kegiatan tersebut hanya di hadiri oleh beberapa kelompok masyarakat seperti ketua RT, Tokoh masyarakat, Kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini di sebabkan oleh ketidak optimalan sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa pada saat pra pelaksanaan kegiatan dan menjadikan salah satu faktor kekurang efektifannya program (BLT DD).

### **3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan**

Program ini diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai respon pemerintah terhadap pandemi Covid-19 dengan tindakan penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat desa yang terdampak.

Permendes ini kemudian diperbarui menjadi Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan pemulihan ekonomi. Perubahan dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mencakup berbagai aspek, termasuk durasi penyaluran, besaran nominal. Pada tahun 2020, penyaluran BLT berlangsung selama 9 bulan dengan dua mekanisme nominal berbeda, untuk tiga bulan pertama sebesar Rp.600.000 dan untuk 6 bulan berikutnya sebesar Rp.300.000.

Namun, pada tahun 2021, durasi penyaluran diperpanjang menjadi 12 bulan dengan nominal tetap Rp300.000 per bulan. Menurut Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 untuk standarisasi nominal dan waktu yang ditetapkan dalam distribusi anggaran BLT DD diberikan selama dua belas bulan dengan setiap bulan nominal yang diberikan sebesar Rp.300.000 dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Standar atau kriteria penerima BLT DD terdapat pada setiap Permendes yang dikeluarkan, walaupun program BLT DD ini selalu tertuang dalam peraturan terbaru setiap tahunnya. Namun untuk kriteria penerima BLTDD ini pada dasarnya sama yaitu: Keluarga miskin yang berdomisili di desa terkait dan terdata di data yang ditetapkan oleh pemerintah, apabila masyarakat desa terkait tidak ada yang terdaftar di data pemerintah maka desa dapat menetapkan keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Keluarga yang tidak tercatat sebagai penerima program bantuan lain, b) Kehilangan mata pencaharian, c) Memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas atau memiliki penyakit kronis dan menahun, d) Anggota Tunggal lanjut usia atau kepala keluarga Perempuan. Penentuan penerima manfaat ditetapkan melalui Keputusan Kepala desa yang sebelumnya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa serta perlu disertakan dengan Berita Acara.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan ada desa yang tidak memenuhi standar pelaksanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Annida Mardhotillah et al., 2024) Desa Citali yang berada di Sumedang mengalokasikan dan BLT DD kepada masyarakat desa dengan sistem gilir atau rotasi, sistem ini diterapkan pemerintah Desa Citali dengan alasan untuk menghindari konflik kecemburuan sosial. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaliboto, pada akhir tahun 2024, Desa Kaliboto mengadakan Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus PKK, dan perwakilan remaja dari Karang Taruna. Dalam musyawarah ini, ditetapkan 20 Kartu Keluarga sebagai penerima BLT-DD setelah pemetaan dan evaluasi kondisi ekonomi masyarakat setempat. Ketua RT dan RW aktif memberikan informasi mengenai situasi di masing-masing RT, dengan harapan keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat desa (Administrator, 2024). Pemerintahan Desa Kaliboto menunjukkan bahwa dalam penentuan keluarga penerima manfaat program telah sesuai dengan standar.

#### **4. Pengukuran Perubahan**

Evaluasi terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terkait perubahan persentase kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan menjadi 8,57%, dibandingkan dengan 9,03% pada Maret 2024 dan 9,36% pada Maret 2023. Penurunan ini juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin menjadi 24,06 juta orang. Widyasanti (2025), sebagai Plt Kepala BPS, menyatakan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah, termasuk kontribusi BLT-DD dalam meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat miskin di desa. Namun, perlu diperhatikan

bahwa data dari Bank Dunia memperkirakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Oleh karena itu, pemahaman ini sangat penting untuk menilai dampak BLT-DD terhadap kemiskinan secara menyeluruh.

Mulyadi (2022) mengungkapkan bahwa efektivitas BLT-DD masih bersifat sementara dan belum memadai untuk mengatasi kemiskinan struktural secara menyeluruh. Di sisi lain, Wicaksono (2021) memberikan pandangan yang berbeda, berargumen bahwa dari sudut pandang efektivitas program, BLT-DD berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan di desa. Penyaluran BLT-DD yang tepat dan peningkatan jumlah desa mandiri telah terbukti berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang membantu menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama selama krisis seperti pandemi COVID-19 yang lalu.

## **5. Pengukuran terhadap akibat dari kegiatan**

Pengukuran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam konteks penurunan kemiskinan di Indonesia adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. BLT-DD, sebagai program bantuan sosial yang memberikan uang tunai kepada masyarakat miskin di desa, bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Meskipun program ini berpotensi meningkatkan daya beli dalam jangka pendek dan stabilitas ekonomi bagi para penerimanya, efektivitasnya dalam jangka panjang serta dampak keseluruhannya terhadap angka kemiskinan masih menjadi topik yang terus didiskusikan.

Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa BLT-DD berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, terutama pada masa resesi ekonomi, dengan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan mereka selama pandemi. Temuan ini sejalan dengan tujuan utama BLT-DD, yaitu memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, seperti kebutuhan pangan.

Selain BLT-DD, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2008) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat vital untuk mengurangi kemiskinan, menyoroti pentingnya keberhasilan pertumbuhan ekonomi di semua segmen masyarakat, termasuk kalangan miskin. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

## **6. Dampak Program**

Dampak program merupakan elemen penting dalam evaluasi kebijakan publik karena mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan jangka panjang suatu program. Dalam kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dampak yang diharapkan antara lain adalah perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19.. Berdasarkan berbagai kajian penelitian yang dianalisis, termasuk penelitian di Desa Sidoharum (Afifuddin Fakhri, 2023), Kampung Baru (Rahayuni, 2021), Tumbang Tungku (Zahrul Bawadi, 2023), dan beberapa lokasi lainnya, dapat disimpulkan bahwa program BLT-DD secara umum memberikan dampak yang positif. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan kemampuan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Bantuan yang disalurkan telah berfungsi sebagai pengaman sosial selama masa krisis, menjaga daya beli masyarakat, serta menahan laju penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Hal ini membuktikan bahwa pada indikator perubahan sosial ekonomi dan tercapainya

tujuan program, BLT-DD telah berhasil menjawab kebutuhan mendesak masyarakat desa di masa pandemi.

Selain itu, program ini juga turut memperkuat kehadiran negara di tingkat lokal. Beberapa penelitian mencatat bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam proses pendataan dan distribusi bantuan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa bantuan tersebut berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Partisipasi warga dalam forum musyawarah desa (musdesus) untuk menentukan daftar penerima manfaat turut menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif dan kontrol sosial dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi indikator tambahan bahwa program BLT-DD tidak hanya berdampak secara material, tetapi juga turut memperkuat modal sosial masyarakat desa.

Perubahan nyata atau real change juga belum sepenuhnya tercapai. Dalam beberapa penelitian, bantuan yang diberikan bersifat konsumtif dan tidak mampu mempertahankan perekonomian dalam jangka panjang. Artinya, sebagian besar penerima belum mengalami perubahan signifikan dalam hal kemandirian ekonomi atau peningkatan pendapatan secara berkelanjutan setelah bantuan berakhir. Situasi ini menjadi refleksi penting bagi para pemangku kebijakan agar ke depannya program bantuan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi produktif, seperti pelatihan usaha, modal mikro, atau penguatan UMKM desa.

## **KESEIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan mengenai evaluasi yang dilakukan berkenaan dengan penerapan (BLT DD) maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi teknis di lapangan, program (BLT DD) tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membantu masyarakat desa

melewati masa krisis pandemi. Program ini telah memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial, mengurangi tekanan kemiskinan, menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek. Akan tetapi, untuk mewujudkan dampak jangka panjang yang berkelanjutan program ini tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kemiskinan struktural, dibutuhkan evaluasi berkala, perbaikan tata kelola pendataan serta desain kebijakan yang mampu mengintegrasikan unsur bantuan langsung dengan program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Efektivitas BLT-DD juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketepatan sasaran, koordinasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam hal pendataan, penyaluran, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Program bantuan sosial juga perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat miskin dapat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan mandiri. Dengan demikian, program BLT-DD tidak hanya menjadi instrumen perlindungan sosial sesaat, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi terwujudnya desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.

## REFERENSI

- Administrator. (2024). Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT\_DD Untuk Tahun Anggaran 2025. <https://share.google/izi6vbkpkIEJ4axivQ>
- Afifuddin, F., & Ma'ruf, M. F. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. *Publika*, 4(11), 2593–2608.
- Annida Mardhotillah, Firmansyah, R. R., Sisilia, D., Septiawan, H., Sya'bana, I., Suhirman, & Dwicaksono, A. (2024). EVALUASI PROGRAM BANTUAN

- LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 25–39. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.7046>
- Atika Supriadi, R., Widya Astuti, M., Darina, S., Frediani, I., & Noline Pigai, T. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 25–42. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.209>
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71–75.
- BPS (Badan Pusat Statiska). (2024). *Data Presentasi Angka Kemiskinan di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (2025). Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2005-2015 ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIRECT CASH (BLT) POLICY ON POVERTY IN INDONESIA 2005-2015 PERIOD. *MENARA Ilmu*, XV(2), 77–84.
- Diana, A., Nizar, & Sari, R. (2023). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 157–166.
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. Y. (2017). *Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 9(5), 261–272.

- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA. *Ijlil*, 1(3), 263–277. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>
- Hastuti, D., Studi, P., Negara, I. A., Sosial, I., Hukum, D., & Makassar, U. N. (2024). EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI PADA DESA PARAIKATTE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA. *Pinisi Journal of Public Policy*, 1(1), 29–36.
- Huda, M. (2025). BLD DD ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). <https://dermosari-tugu.trenggalekkab.go.id/first/artikel/238-BLT-DD---BANTUAN-LANGSUNG-TUNAI-DANA-DESA-->
- Izzati, A. R., Suryahadi, D., & Asep, S. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia SMERU Working Paper*. [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2025). Penduduk di Indonesia turun 0,46% pada September 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>
- Nugraha, I. (2017). PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi kasus unit pelaksanaan teknis penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sragen). *Jurnal Ilmu Politik*, 8.
- Maheswary, D. M., Pusparini, H., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kekait. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 7(1), 123–129.
- Mendome, M., Tulus, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(105), 40–44.

- Mulyadi, S (2022). Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan. Kementerian Keungan RI [https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861 -penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html)
- Otheliansyah, G., & Hizwar, R. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 94-105.
- Ombudsman RI. (2020). *Polemik BLT Dana Desa*.
- Paat, Refendy., Pangemanan, Sofia., & Singkoh, Frans. (2021). IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA TOKIN BARU KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan* , 1.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2), 17–23.
- Rachman, A. (2025). Data Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Miskin. *CNBC Indonesia* .
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–48.
- Rachman, A. (2025). Data Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Miskin. *CNBC Indonesia* .
- TEMPO. (2025). Angka Kemiskinan Indonesia tertinggi di ASEAN . *TEMPO.Com*.
- Wairooy, F. A. Z., Dinilah, N. A., & Azzahra, S. F. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Pada Tahun 2013-2022. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 4(1), 26-39.

- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Wicoksono, T.Y. (2021). BLT DD Diyakini Berdampak pada Pemulihan Ekonomi Desa. CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210529134816-537-648213/blt-dd-diyakini-berdampak-pada-pemulihan-ekonomi-desa>.
- Widyasanti, A.A. (2025). BPS Klarifikasi Data Bank Dunia tentang Kemiskinan di Indonesia, Angka 60,3% Hanya Referensi. Sinpo.Id <https://sinpo.id/detail/95563/bps-klarifikasi-data-bank-dunia-tentang-kemiskinan-di-indonesia-angka-603-hanya-referensi>
- Wulandari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, Firdaus, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82-95.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pentunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dan Desa Tahun Anggaran 2025.